

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA MAKASSAR**



**Oleh:
MUHAMMAD RUSMADI LAWATI
04020170534**

Di ajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

Halaman Judul

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Makassar)

Skripsi

Skripsi ini Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum Pada fakultas Hukum di Universitas
Muslim Indonesia

Oleh :

MUHAMMAD RUSMADI LAWATI
04020170534

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusmadi Lawati
NIM : 04020170534
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi
Pada Kepolisian Resort Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi
program Studi ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia

Makassar, 29 September 2022

Disetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Muhammad Rusmadi Lawati
Stambuk : 0420170534
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi
Pada Kepolisian Resort Kota Makassar)

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 29 September 2022



Dekan,

Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD RUSMADI LAWATI
04020170534

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

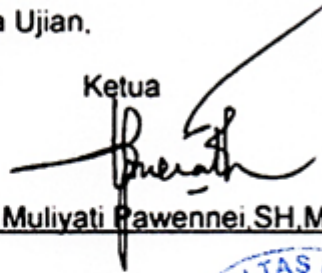
Pada, ... September 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, September 2022

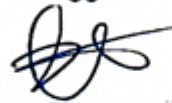
Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. Hj. Muliwati Pawannei, SH, MH.

Anggota



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Rusmadi Lawati
Stambuk : 040 20170534
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM (Studi Pada Kepolisian
Resort Kota Makassar)

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal ... September 2022
dan Dinyatakan lulus oleh :

1. Prof.Dr.Hj.Muliyati Pawennei,SH,MH

(.....)

Pembimbing I

2. Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

(.....)

Pembimbing II

3. Dr. Sutiawati. SH.,MH

(.....)

Penguji I

4. Hj. Ernawati Djabur SH.,MH

(.....)

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusmadi Lawati

NIM : 040 20170534

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG
AYAM (Studi Pada Kepolisian Resort Kota
Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Rusmadi Lawati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Makassar) ”**Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan

tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda dan ayah handa yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding,SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof.Dr., H. Laode Husen S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH,.MH** Selaku pembimbing 1 dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak **Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Sutiawati SH.,MH** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
6. Ibu **Hj. Ernawati Djabur SH., MH** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH., MH** selaku ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak dan ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
9. Bapak **AKBP DJAFAR SH** selaku penyidik Polrestabes Kota Makassar **Brigpol Sri Mardayanti SH,** selaku Penyidik Polrestabes Kota Makassar yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara oleh penulis dan memberikan ilmunya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman KKPH angkatan XXVII Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas I B.

11. Sahabat-sahabat penulis , dan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dari awal hingga akhir selalu mengingatkan penulis.

12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

13. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

Makassar, ... SEPTEMBER 2022

Penulis

MUHAMMAD RUSMADI LAWATI

ABSTRAK

Muhammad Rusmadi Lawati 04020170534 dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Kota Makassar) “ Dibawah bimbingan Prof Dr. Mulyati Pawennei SH.,MH Sebagai ketua pembimbing dan Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH sebagai anggota pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kepolisian Resort Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian Resort Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan hasil penelitan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian sabung ayam di Kepolisian Resort Makassar belum optimal dan proses dilakukannya penyelidikan hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat sehingga tanpa adanya laporan masyarakat, maka kepolisian tidak melakukan tindakan apapun jadi kepolisian sangat sulit memberantas perjudian secara tuntas tanpa adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga penyidik terkesan bersifat pasif dan Kendala penyidik Kepolisian Resort Kota Makassar yang dihadapi oleh pihak-pihak Polrestabes Kota Makassar ada dua Kendala yaitu kendala Eksternal dan kendala internal,kendala eksternal operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu, Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam, Lokasi yang berpindah-pindah, Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.Kendala internal kurangnya jumlah personil penyelidik diPolrestabes Kota Makassar dan minimnya saran dan prasarana.

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Judul	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Ujian Skripsi	iv
Pengesahan Skripsi	v
Halaman Pengesahan Penguji	vi
Keaslian Skripsi	vii
Kata Pengantar	xi
Absrtak	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II	10
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-jenis Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian	18
1. Pengertian Perjudian	18
2. Macam-Macam Perjudian	20
3. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian.....	22
C. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan	25

1. Pengertian Penyelidikan	25
2. Pengertian Penyidikan.....	27
D. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	39
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Resort Kota Makassar.....	39
B. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Resort Kota Makassar.....	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kelompok sosial itu ada karena ingin mempertahankan hidup mereka. Kelompok sosial selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam masyarakat multikultural yang tidak akan sama dengan kelompok sosial lainnya yang dimana Kehidupan manusia saling mempengaruhi satu sama lain dan saling berinteraksi baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati karena sejak lahir manusia berhubungan dengan manusia lainnya karena itu kebutuhanlah yang membuat manusia hidup secara berkelompok dalam lingkungan masyarakat. setiap manusia memiliki hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya yang tidak bisa lepas dari kondisi sosial ekonomis. Rasa ketidakpuasan yang dimiliki masyarakat sangat tinggi namun dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi. Untuk mempertahankan hidup di masyarakat masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisik daerahnya masing-masing.

Pada masyarakat Pattunuang Dg Hayo, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, di Kota Makassar sebagian bermata pencaharian kuli bangunan dan bekerja sebagai pertanian. namun masyarakat sangat

bergantung pada sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kota Makassar hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, bahkan ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya disebabkan pendapatan yang begitu pas-pasan. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak anggota kelompok masyarakat yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya dia selalu ingin lebih. Bagi masyarakat perjudianlah yang dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perjudian seperti sabung ayam, ini sangat digemari bahkan menjadi hal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di desa maupun di kota.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula dengan perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan Jalan Pattunuang Dg Hayo, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Hukum sebagai sarana mengatur kepentingan atau tingkah laku masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka bentuk dari hukum di negara Indonesia adalah dengan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, namun kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.¹ Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang melanggar hukum dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Perjudian sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku serta ancaman yang ditimbulkan dari perjudian.²

Di Indonesia terhadap kejahatan perjuian telah diatur dalam Undang-Undang Pidana, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 ayat (3) yang merumuskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.³

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum.⁴ Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya

¹Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *JURNAL LEGALITAS* 13.01 (2020): 31-50.

²Amalia, Rike, Henni Muchtar, and Muhammad Prima Ersya. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang." *Journal of Civic Education* 2.1 (2019): 56-66.

³Waney, Gerald. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5.3 (2016).

⁴Mahzaniar, Mahzaniar. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7.2 (2017): 127-135.

satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum.⁵ Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Pada konteks agama, Perjudian merupakan hal yang dilarang, sebagaimana Firman Allah SWT pada Surah Al – Baqarah 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

⁵ Mahzaniar, Mahzaniar. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7.2 (2017): 127-135.

Mendasari Firman Allah SWT tersebut, menurut penulis bahwa perjudian merupakan hal merugikan bagi umat manusia atau perbuatan yang mendapatkan dosa daripada manfaatnya.

Praktek perjudian dilarang karena ada permasalahan yang ditimbulkan, yakni orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang dan juga dapat meracuni perekonomian masyarakat luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seseorang yang pemalas dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Terhadap kasus perjudian tersebut, di Kota Makassar dalam kaitannya dengan lokasi penelitian ini sering terjadi, sebagaimana yang dilansir oleh berita [www. Makassar.sindonews.com](http://www.makassar.sindonews.com) bahwa Polisi berhasil menggrebek lokasi yang diduga sebagai tempat judi sabung ayam. Operasi yang dilakukan Polisi tersebut yang berawal dari laporan masyarakat⁶ Kasus lain juga sebagaimana dilansir dari www.tegar.id bahwa Resmob Polda Sulsel berhasil membongkar arena perjudian yang berkedok sabung ayam di jalan Manunggal 31, Kecamatan Tamalate Makassar. 80 orang berhasil di amankan serta terdapat uang tunai Rp 50

⁶<https://makassar.sindonews.com/read/487916/710/digerebek-polisi-pelaku-judi-sabung-ayam-di-makassar-terbirit-birit-1626768451>, diakses tanggal 26 Juni 2021

juta ikut disita polisi. Modus perjudian itu dengan seolah-olah mengadakan lomba sabung ayam untuk menyambut HUT RI ke 74. Atas perbuatannya, mereka kini diamankan di rumah tahanan Mapolda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut.⁷

Terkait kasus perjudian tersebut sebagaimana yang telah diungkap polisi merupakan bagian dari penegakan hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi dalam proses penegakan hukum merupakan garda terdepan dalam mengungkap kasus tindak pidana begitu halnya dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian. Proses penegakan hukum yang dilakukan polisi tidak terlepas dari Hukum Pidana Formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tugas Polisi dalam proses acara pidana pada proses penyelidikan dan penyidikan.

Mendasari hal tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan polisi sebagaimana obyek penelitian ini di Kepolisian Resot Kota Makassar dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Makassar yang menurut pra penelitian penulis bahwa kasus perjudian di Kota Makassar sering terjadi dan bahkan terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya.

⁷<https://www.tagar.id/polisi-bongkar-arena-judi-di-makassar-uang-tunai-rp-50-juta-disita>, diakses tanggal 25 Juni 2021

Adapun untuk memfokuskan penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mendasari das sollen dan das sein, maka judul penelitian ini adalah **“Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kepolisian Resort Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kepolisian Resort Makassar?
2. Apakah kendala- kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kepolisian Resort Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kepolisian Resort Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian Resort Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dibidang hukum pidana, baik dalam kalangan civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, instansi pemerintah serta masyarakat umum.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam menjalan proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan⁸. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Berikut ini adalah kumpulan pengertian tindak pidana atau *Strafbaarfeit* Menurut para ahli:

⁸ P.A.F.Lamintang – Fransiskus T. Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 179

Menurut Pompe perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ Suatu pelanggaran norma (Gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum “

Adapun rumusan lain tentang *strafbaarfeit*, menurut Simons *strafbaarfeit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti

yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatigehandeling*.⁹

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula."Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,

⁹ *Ibid*, hlm 184

dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Jika diteliti peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap- tiap pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidana yang berbeda bahkan ada yang menyebutnya sebagai kualifikasi tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; (2) dari sudut undang- undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm 79

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, namun demikian terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu. Misalnya seorang dukun penyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai Puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa adanya izin praktik, dituntut karena menganiaya, dapat membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu dirasakan tidak tercela.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Maksud dari ke tiga unsur di atas, tindak pidana yang dimaksud Moeljatno yaitu perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Begitupun dengan ancaman, maksudnya di sini yaitu tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana tapi hanya bagi yang melanggar larangan.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan /rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) yang tertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3) diadakan tindakan penghukuman.

Berbeda dengan rumusan dari Moeljatno dari unsur yang ketiga menurut R. Tresna diadakan tindakan penghukuman. Meninggalkan kesan bahwa setiap orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana selalu diikuti dengan penghukuman atau dipidana.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya. Yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Adapun dari sudut pandang undang-undang buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Dari rumusan-rumusa tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) unsur melawan hukum
- 3) unsur kesalahan
- 4) unsur akibat konstitif
- 5) unsur keadaan yang menyertai
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

- 9) unsur objek hukum tindak pidana
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹¹

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) suatu percobaan (*poging*)
- 3) macam-macam maksud (*oogmerk*)
- 4) merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*)
- 5) perasaan takut (*vress*).

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) kualitas dari si pelaku.

Kesimpulan penulis yaitu unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, unsur objektif

¹¹ *Ibid*, hlm 82

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹²

3. Jenis-jenis Pidana

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas 3 jenis pidana:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

Pidana tambahan meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

¹² <http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html> , diakses pada 2 Juni pukul 20.45

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan keasusilaan dan moral Pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah sejak peradaban manusia.

Menurut KBBI, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹³

Sementara itu dalam pasal 303 ayat 3 KUHP mengaitkan judi atau perjudian sebagai berikut:

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga

¹³ W.J.S Puerwadar Minata, *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta. Balai Pustaka,1987). Hlm 419

permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya “.

2. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menurut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi meski dikenal melanggar hukum, permainan judi masih saja digemari oleh orang-orang Indonesia. Banyak dari mereka beranggapan jika permainan yang mereka lakukan adalah sebuah tradisi, ada juga yang menganggap permainan judi ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang meski demikian apa yang mereka lakukan bisa berpotensi membuat mereka masuk penjara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Pasal 1 ayat 1 disebutkan beberapa macam perjudian.

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

- a. **Togel atau tontoan gelap** adalah jenis judi yang banyak disukai oleh orang Indonesia terutama yang bermukim di Jawa. Sistem dari judi ini adalah pelaku judi bisa membeli angka yang terdiri dari 4 digit AS, 3 digit KOP, dan juga 2

digit EKOR. Bandar dari judi ini akan mengeluarkan 4 digit angka yang akan keluar pada hari-hari tertentu.

- b. **Sabung Ayam** dan hewan lainnya sudah sejak lama ayam digunakan sebagai hewan yang diadu, biasanya saat ayam-ayam sedang bertarung orang disekelilingnya melakukan totoan. Mereka akan bertaruh ayam mana yang akan menang, jika menang artinya totoan uang akan jatuh kepadanya. Jika kalah maka uang yang jumlahnya sangat banyak akan segera hilang. Di Indonesia, permainan sabung ayam ada di berbagai kebudayaan. Namun di era modern, banyak oknum yang menggunakan area ini untuk mengeruk keuntungan dan pada akhirnya praktik sabung ayam atau hewan lainnya di anggap sebagai judi dan melanggar hukum.
- c. **Judi kartu** biasanya dilakukan ditempat-tempat rumah yang kosong di pedesaan bahkan sudah sampai dikota besar yang bagus dan mewah selain itu, mereka juga kerap melakukan judi ditempat hajatan biasanya orang yang sedang menikah, sunatan, atau baru melahirkan mengadakan acara “ Melekan” atau tidak tidur semalaman untuk mendapatkan keberkahan. Untuk membuang penat, akhirnya banyak diantara mereka melakukan judi. Mulai dari main remi hingga domino biasanya pihak rumah

menyediakan minuman dan juga gelas kosong ditengah. Orang yang menang judi akan mengisi gelas itu sebagai sumbangan kepada pemilik rumah, dibeberapa daerah praktik ini sering di grebek polisi karena melanggar hukum.

- d. **Judi bola**, Permainan sepakbola adalah olahraga yang disukai orang diseluruh dunia termasuk di Indonesia, banyak sekali liga-liga kelas dunia atau lokal yang ditayangkan di TV, mereka akan menebak-nebak siapa yang menang dan siapa yang akan kalah bahkan lengkap dengan skornya, lalu muncul lah yang Namanya judi bola, orang yang melakukan judi biasanya membayar sejumlah uang kepada bandar. Jika dalam pertandingan sepakbola jagoannya menang, secara otomatis ia juga menang, saat ini judi bola telah merambah dunia internet hingga meresahkan banyak sekali masyarakat. Polisi sudah sering meringkus kawasan bandar judi karena mereka juga tak segan menipu pelanggannya.

Dari uraian tersebut bahwa terdapat 4 (Empat) permainan judi yang melanggar hukum yang masih banyak dilakukan sampai sekarang. Judi yang disebutkan diatas yang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yang sepertinya memang sulit untuk diberantas karena mereka benar-benar telah mengakar di Indonesia.

3. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang

mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi:

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka

akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi;

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak Criminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebayu dengan

kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauihi.

C. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa

¹⁴ M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,1991) hlm 56.

apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b) Laporan polisi
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi¹⁵

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.¹⁶

¹⁵ M. Husein harun. *Op,Cit* hlm 57

¹⁶ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990 hal. 17

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁷

¹⁷ M. Husein Harun, *Op,Cit* hal 58.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) penyusunan berkas perkara

3) penyerahan berkas perkara¹⁸

Kegiatan Penyidikan:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

¹⁸ Himpunan Bujuklak,Bujuklap,Bujukmin, *Op, Cit.* Hlm 24

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu¹⁹

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib

¹⁹ M. Husein harun, *Op,Cit* hal 89

diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.²⁰

Penyidik menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

²⁰ Marpaung,leden. *Proses penegakan perkara pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 43

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.²¹

D. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya

²¹ *Ibid*, hal 43.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²³

Dalam perspektif akademik, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁵

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak

²⁴ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

²⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76

ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁶

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

²⁶ *Ibid.* hal. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis yuridis yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum Penelitian hukum sosio yuridia hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Resort Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Kepolisian Resort Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di dilayah hukum Kepolisian Resort Kota Makassar terhadap kasus tindak pidana perjudian sering terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Data :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literature yang berhubungan dengan kajian beberapa buku- buku, dokumen- dokumen tertulis, aturan operasional dan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepolisian Resort Kota Makassar.
- 2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen- dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Resort Makassar.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²⁷

Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan
2. Angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
3. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya,

²⁷ Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm, 53

dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

4. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
5. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
6. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
7. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.

8. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
9. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
10. Sabung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
11. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar Dari bermacam jenis perjudian di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini

sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social.²⁸

Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian maka orang tersebut akan dipidanakan sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).²⁹

Menurut IPTU Jafar Achmad S.PD, SH, MH Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Makassar Perjudian di Kota Makassar merupakan suatu hal yang biasa atau lumrah dilakukan. Hampir di setiap sudut kota, baik siang maupun malam kita bisa menjumpai masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah yang melakukan perjudian.³⁰

²⁸ Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung, hal 9-10.

²⁹ Karolina Sitepu, 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS" Vol. 1 No. 1 Januari 2015. Medan

³⁰ Wawancara Iptu Jafar Achmad S,P.D SH, MH Selaku Penyidik Di Polrestabes Kota Makassar.

Berikut ini data yang diperoleh Penulis dari pihak Kepolisian Resort Kota Makassar mengenai laporan adanya kasus kejahatan perjudian dari tahun 2017 hingga 2020 atas laporan laporan kasus kejahatan perjudian dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020

Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Laporan/Kasus Yang Masuk di Kantor Kepolisian Resort Kota
Makassar Mulai Tahun Januari 2017 – Desember 2020

No.	Tahun	Jumlah Laporan/ Kasus
1.	2017	30 Kasus
2.	2018	44 Kasus
3.	2019	26 Kasus
4.	2020	30 Kasus
Jumlah		130 Kasus

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Makassar (Makassar, 10 september 2020)

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Kepolisian Resort Kota Makassar mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 130 kasus. Tahun 2017 hingga tahun 2018 kasus perjudian mengalami peningkatan, yaitu dari kasus pada tahun 2017 menjadi 30 kasus pada tahun 2018 menjadi 44 kasus . Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 dengan jumlah

kasus sebanyak 26 kasus, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 30 kasus.

Perbuatan tindak pidana perjudian di Indonesia masih cukup tinggi, khusus nya judi sabung ayam yang merupakan salah satu hobi masyarakat yang di salah gunakan dan di kembangkan menjadi suatu permainan perjudian, dalam Kitab undang-undang hukum pidana pasal 303 sudah menjelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan pidana. Permainan perjudian khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Makassar sudah berusaha mengungkap perjudian dan hanya mampu mengungkapkan 130 kasus dalam 5 tahun terakhir, tetapi dalam hasil penelitian ini masih banyaknya tempat yang diduga masih mempraktekkan tindak pidana perjudian , maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penyelidikan dalam kasus perjudian Khususnya sabung ayam ini guna memberantas perjudian secara tuntas.

Di Indonesia penyelidikan diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 5 menjelaskan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Penyelidikan dilaksanakan bertujuan untuk:

- a) Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan;

- b) Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penyidikan;
- c) Merupakan bagian kegiatan persiapan pelaksanaan penyelidikan. Dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Makassar adalah menangkap dan menerapkan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa menurut KUHAP dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara di Polrestabes Makassar Menurut IPTU Jafar Achmad S.PD, SH, MH Selaku penyidik Di Polrestabes Kota Makassar mengatakan Bahwa Tugas kepolsian dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian sabung ayam setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan. Dan laporan yang diterima oleh Koepolisian Resort Kota Makassar berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.³¹

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi pukul 15.25 Wita di Jalan Pattunuang Dg Hayo, Kelurahan Bitowa,

³¹ Wawancara IPTU Jafar Achmad S.P.D, SH. MH Selaku penyidik Polrestabes Makassar

Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana judi sabung ayam itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat dilokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam judi sabung ayam itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

Dalam hal ini pelaku pelaku judi sabung ayam tertangkap tangan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kota Makassar dalam memeriksa kasus judi sabung ayam adalah :

1. Sumber tindakan penyelidikan :

Penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, Penyelidik menerima laporan dan/atau pengaduan Penyelidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.

2. Tindakan penyelidikan berikutnya :

Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal Pasal 104. Mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).

3. Tindakan penyelidikan dalam hal tersangka tertangkap tangan :

Tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).

4. Tindakan penyelidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan: penyelidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan kepada penyidik, tindakan berikutnya, penyelidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.

5. Laporan dan berita acara.

Atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik Kota Makassar hukumnya. Pasal 102 ayat (3).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, yang menjadi alasan mereka melakukan judi sabung ayam adalah karena iseng-iseng belaka dan hobi, selain itu ada juga yang mengaku karena keadaan ekonomi yang lemah mengharapkan keuntungan yang besar. Informasi tentang judi sabung ayam juga diperoleh dari masyarakat yang tinggal daerah sekitar arena judi sabung ayam. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian.³²

³² Wawancara IPTU Jafar Achmad S.PD, SH, MH Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Makassar

Berikut ini data yang diperoleh Penulis dari pihak Kepolisian Resort Kota Makassar mengenai laporan adanya kasus kejahatan perjudian sabung ayam Kota Makassar berjumlah 32 laporan kasus kejahatan perjudian dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020.

Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Laporan/Kasus Yang Masuk di Kantor Kepolisian Resort Kota
Makassar Mulai Tahun Januari 2017 – Desember 2020

No.	Tahun	Jumlah Laporan/ Kasus Perjudian Sabung Ayam
1.	2017	8
2.	2018	6
3.	2019	11
4.	2020	7
Jumlah		32

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Makassar (Makassar, 10 september 2021)

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus Perjudian Sabung Ayam yang tercatat di Kepolisian Resort Kota Makassar mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 32 kasus. Tahun 2017 hingga tahun 2018 kasus perjudian sabung ayam mengalami peningkatan, yaitu dari kasus pada tahun 2017 menjadi 8 kasus pada tahun 2018 mengalami penurunan di tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, kemudian pada tahun

2019 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 11 dan tahun 2020 mengalami penurunan 7 kasus.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Di Kepolisian Resort Kota Makassar mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tabel 1.3

**Data Penyelesaian Kasus Perjudian Sabung Ayam Tahun 2017
sampai Tahun 2021**

No.	Tahun	Perjudian Sabung Ayam	
		Jumlah Kasus Laporan	Penyelesaian Kasus P.21
1.	2017	8	5
2.	2018	6	3
3.	2019	11	8
4.	2020	7	5
Jumlah		32	21

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Makassar (Makassar, 10 september 2021)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Makassar mengalami peningkatan namun dalam hal penyelesaian kasus terjadi perkembangan yang tak menentu bahkan terjadi penurunan jumlah penyelesaian kasus. Dengan jumlah kasus perjudian sabung ayam sebanyak 32 kasus dan hanya 21 kasus yang diselesaikan (dilimpahkan ke Kejaksaan) Berkas tersebut tidak dilimpahkan karena tidak cukup bukti.

Tabel 1.4

Data pelaku Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Di Kepolisian Resort Kota Makassar menurut pekerjaan, Tahun 2017 sampai Tahun 2021

No.	Tahun	Pekerjaan				
		Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Wiraswata	Jumlah
1.	2017	5	2	1	-	8
2.	2018	5	-	1	-	6
3.	2019	8	2	-	1	11
4.	2020	4	1	2	-	7
Jumlah		22	5	4	1	32

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Makassar (Makassar, 10 september 2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa yang paling banyak melakukan perjudian sabung ayam adalah pelaku yang berijazah SD. Jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang tidak sekolah sebanyak 22 orang, jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang berijazah SD

sebanyak 5 orang, dan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang berijazah SMP sebanyak 4 orang.

Di samping melihat data- data diatas, Peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa pelaku perjudian juga sangat rawan melakukan tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pelaku perjudian sabung ayam lainnya disebabkan karena kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut. peneliti juga menemukan fakta bahwa pelaku perjudian bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga ada oknum polisi dan yang juga terlibat dalam perjudian sabung ayam tersebut sehingga banyak kasus perjudian sabung ayam selesai di tempat kejadian perkara.

B. Kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kepolisian Resort Makassar

Kendala dalam penyelidikan dalam penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Kepolisian Resort Kota Makassar dihadapkan pada sejumlah kendala yang dilapangan. Menurut Kasat reskrim Polsek Resort Kota Makassar, Ipda M. Bahari Abdi, kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak Polsek Resort Kota Makassar terdiri dari: ³³

1. Kendala Eksternal:

- a. Bocornya operasi penyergapan

³³ IPDA M. Bahri Abdi Selaku kasak Reskrim Polsek Resort Kota Makassar.

Operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu sehingga yang ditemukan di lokasi hanyalah bulu ayam, darah ayam dan lain-lain. Operasi penyergapan diduga telah bocor terlebih dahulu diduga disebabkan keterlibatan oknum yang turut terlibat dalam judi sabung ayam, sehingga setiap kali upaya penggerebekan sering tidak bisa menjerat para pelaku.

b. Lokasi perjudian yang berpindah-pindah

Lokasi Perjudian yang berpindah-pindah disebut arena sabung ayam, demi menghindari kecurigaan kepolisian, Petugas menunjukkan ayam yang digunakan pelaku judi sabung ayam di lokasi yang sering diduga arena sabung ayam seperti kampung cedde di Lingkungan Padang Sessere di daerah Mandai setiap masyarakat yang melakukan judi sabung ayam tidak sembarangan dalam menjadikan lokasi atau tempat dilaksanakannya judi sabung ayam, yang mengakibatkan permainan sabung ayam terus berkembang di wilayah Kota Makassar hanya untuk mencari hiburan semata dan hobi kemudian disalah gunakannya permainan tersebut menjadi permainan judi.

c. Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat Untuk memberantas judi sabung ayam.

Walaupun tindak pidana judi sabung ayam dilarang dalam hukum, tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang ikut melaksanakan permainan ini. Hal inipun telah berlangsung lama

sehingga sebagian masyarakat menjadi tidak peduli lagi dengan upaya

pemberantasan judi sabung ayam.

- d. Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Karena sudah berlangsung lama maka masyarakat telah menjadikannya sebagai hal yang wajib dilakukan, tanpa memperdulikan lagi aturan yang berlaku sehingga untuk memberantasnya perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya timbul kesadaran untuk tidak bermain judi sabung ayam lagi.

2. Kendala Internal

- a. Kurangnya anggota penyidik di Kepolisian Sektor Kota Makassar.

Menurut teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman, bahwa suksesnya penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 hal yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pertama Substansi hukum ialah merupakan inti dari hukum itu yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam system hukum.

Kedua Struktur hukum ialah institusi yang berperan dalam penegakan hukum, dalam hal ini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, budaya hukum ialah sikap dari masyarakat dalam memahami hukum serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum menjadi sangat penting sebab titik pusat dari budaya hukum adalah pada masyarakat.

Kepolisian Resort Kota Makassar harusnya juga telah mengkaji terlebih dahulu lokasi yang akan ditargetkan sebagai tempat penggerebekan judi sabung ayam. Proses pengkajian ini harus melalui pematangan konsep bersama unsur lain dalam kepolisian, misalnya bagian intel maupun bagian lain yang dapat diperbantukan untuk merumuskan pemberantasan judi sabung ayam.

Menurut Moeljatno salah satu penyebab orang melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya atau *criminal sociologi*. Dalam kriminal sosiologi ini aspek lingkungan atau aspek social memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Aspek social inilah yang kemudian menjadi sukar untuk dibendung, misalnya faktor didikan dari keluarga yang minim terhadap aturan-aturan hukum. Selain itu interaksi dengan lingkungan sekitar juga membuat seseorang menjadi turut dalam perbuatan tindak pidana khususnya judi sabung ayam.³⁴

³⁴ Moeljatno " Asas- Asas Hukum Pidana "Jakarta: Bumi Aksara , 1999

Dalam tindak pidana judi sabung ayam biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi sehingga aparat kepolisian juga mengalami kesulitan dalam mengungkap judi sabung ayam. Oleh karena itu, kepolisian harus berperan sebagai pengendali sosial untuk mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu melakukan penyelidikan dengan baik supaya setiap masyarakat merasa puas akan kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan mengungkapkan setiap kasus yang terjadi di masyarakat.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi polisi dengan menanggulangi judi sabung ayam, salah satu upaya polisi dalam mengatasinya dengan menjalankan tugasnya, pihak kepolisian menghimpun dengan masing-masing kesatuan dalam jajaran Kepolisian Resort Kota Makassar .

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Risman Sani, S.Ag selaku KABAG Polrestabes Kota Makassar mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam penyelidikan terhadap penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam yaitu dengan cara :³⁵

1. Kendala Eksternal yaitu kendala yang menjadi hambatan dalam penyelidikan yaitu dengan cara :

³⁵ wawancara dengan H. Risman Sani, S.Ag selaku KABAG Polrestabes Kota Makassar

- a. Membentuk team khusus dalam mengatasi kebocoran informasi.

Dibentuknya team khusus yang bukan berasal dari kepolisian tetapi dari masyarakat yang dipercayai untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memantau aksi permainan sabung ayam karena dengan cara itu lebih efektif, apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai dikhawatirkan pelaku menganali anggota polisi tersebut sering melakukan aktifitas di Polrestabes Kota Makassar

- b. Melakukan patroli rutin

Dalam hal ini polisi juga perlu melakukan patroli rutin disetiap Kota Makassar baik siang maupun malam hari guna memberikan kepedulian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, dilakukannya patroli rutin guna untuk mencegah dilakukan perbuatan judi tersebut sehingga pelaku menjadi waspada dan memperkecil ruang lingkup kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam, dengan cara dilakukannya patrol rutin berpengaruh besar juga dalam mencegah tindak pidana lainnya.

- c. Membina hubungan yang harmonis dan membangun kekeluargaan terhadap masyarakat.

Dalam hubungan antara polisi dan masyarakat kurang harmonis, dimana masyarakat cenderung takut berurusan dengan polisi, pemikiran ini harus dihapuskan dengan cara pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya judi sabung ayam merupakan perbuatan pidana dan wajib untuk melaporkan perbuatan tersebut, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti mengadakan kegiatan olahraga dan gotong royong bersama warga Kota Makassar guna mempererat pendekatan antara polisi dan masyarakat dan menjadikan polisi sebagai pelindung masyarakat dalam melakukan pengaduan maupun keluhan.

d. Menanamkan kepedulian hukum kepada masyarakat.

Mengatasi judi sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan dengan cara menanamkan kepedulian hukum pada masyarakat dengan melakukan penyuluhan di bidang hukum bahwa perjudian sabung ayam merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dengan sanksi yang berat, sehingga masyarakat merasa takut dengan kebiasaan bermain sabung ayam dan meninggalkan kebiasaan tersebut.

2. Kendala Internal yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal kepolisian yaitu dengan cara :

a. Penambahan personil

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar guna menjamin terselenggaranya penyelidikan dan penyidikan yang baik untuk setiap kasus tindak pidana yang terjadi dengan menambahkan anggota polisi yang dilakukan oleh pimpinan dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Polrestabes Kota Makassar .

b. Melengkapi sarana dan prasarana

Dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar sudah mempunyai 1 unit mobil dan 5 sepeda motor namun belum memadai dengan kejahatan yang ditangani demi kelancaran menangani tindak pidana khususnya tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Kepolisian Sektor Kota Makassar . Maka dari itu demi kelancaran kegiatan operasional perlu dibenahi supaya dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan lebih tanggap dalam menangani kejahatan tindak pidana perjudian sabung ayam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian sabung ayam di Kepolisian Resort Makassar belum optimal dan proses dilakukannya penyelidikan hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat sehingga tanpa adanya laporan masyarakat, maka kepolisian tidak melakukan tindakan apapun jadi kepolisian sangat sulit memberantas perjudian secara tuntas tanpa adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga penyidik terkesan bersifat pasif.

2. Kendala penyidik Kepolisian Resort Kota Makassar yang dihadapi oleh pihak-pihak Polrestabes Kota Makassar ada dua Kendala yaitu kendala Eksternal dan kendala internal, kendala eksternal operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu, Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam, Lokasi yang berpindah-pindah, Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Kendala internal kurangnya jumlah personil penyelidikan di Polrestabes Kota Makassar dan minimnya saran dan prasarana.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resort Kota Makassar seharusnya sebagai Penegak hukum Penyidik tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Makassar harus mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya karena jika tidak di tangani dengan tegas maka para pelaku judi sabung ayam akan semakin merajalela dan hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya aktifitas perjudian di tengah masyarakat.
2. Kepada Kepolisian Resort Kota Makassar Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perjudian sabung ayam agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan peran masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam berbagi informasi bahwa adanya suatu perbuatan pidana di dalam masyarakat agar dapat memberantas perjudian khususnya judi sabung ayam secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia.
2009. Pustaka Al-Fatih: Jakarta.

BUKU

Adami Chazawi (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Satu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Rahardjo (2003). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo (2014). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief (2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Husein harun (1991) *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Karsadi (2021). *Metode Penelitian Sosial antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*, Bandung : Reflika Aditama

Marpaung,leden (1992), *Proses penegakan perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang (2004). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

Puerwadar W.I.S (1987), *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

Roni Wiyanto (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung

Saharuddin Nawi dan Rahman Syahrudin. (2001). **Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris**. Makassar. Kereta Kupa Print.

Tajul Arifin. (2008). **Metode Penelitian Hukum**, Bandung : Pustaka Setia

Jurnal Ilmiah

Amalia, Rike, Henni Muchtar, and Muhammad Prima Ersya. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang." *Journal of Civic Education* 2.1 (2019): 56-66.

Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *JURNAL LEGALITAS* 13.01 (2020): 31-50.

Mahzaniar, Mahzaniar. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7.2 (2017): 127-135

Rosana, Ellya. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.1 (2013): 99-118.

Sulaiman, Eman. "HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11.1 (2013): 100-110.

Waney, Geraldly. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5.3 (2016).

Karolina Sitepu, 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS" Vol. 1 No. 1 Januari 2015. Medan

Sumber Lain

<https://makassar.sindonews.com/read/487916/710/digerebek-polisi-pelaku-judi-sabung-ayam-di-makassar-terbirit-birit-1626768451>, diakses tanggal 26 Juni 2021

<https://www.tagar.id/polisi-bongkar-arena-judi-di-makassar-uang-tunai-rp-50-juta-disita>, diakses tanggal 25 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia